

ABSTRACT

OUTPUT COSTS STANDARD ANALYSIS OF AUDIT AT THE SUPREME AUDIT BOARD OF INDONESIA (BPK RI)

by:

Iman Sapto Wijati

Advisor Lecture:

Nurkholis, SE., M. Bus., Ph D., Ak.

This study aims at seeking the composing process of output cost standard for audit activities at the Supreme Audit Board Republic of Indonesia (BPK RI), finding out the audit cost components based on the output cost standard, and analyzing the fairness of audit expenditure. This study used qualitative method research while the expenditure analysis method used linear regression model. As public sector organization, BPK has an obligation to compose the budget planning (RKA K/L). One of those instruments is the output cost standard (SBK). According to the result of study, the audit process is started by formatting the composer of SBK team, determining the type of output activity and the fare of output cost standard, reviewing and analyzing the data, doing communication process, proposing process, and also composing process of SBK implementation. The audit cost components are meeting cost, stationery cost, speaker honorarium, travel cost, investigation cost, laundry cost, physical check cost, survey cost, delivery worksheet paper cost, laboratory cost, and printing report cost. The result of this study which is used a simple linear regression model showed that there are five units which have total spending exceeds the average of expenditure.

Keywords: The Supreme Audit Board Republic of Indonesia, output standard costs, audit, simple linear regression.

PENDAHULUAN

Pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ada 2 (dua) hal yang berkaitan dengan keuangan negara yaitu pengelolaan keuangan negara dan tanggung jawab keuangan negara.

Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diatur dalam UU No. 15 tahun 2004. UU No. 15 tahun 2004 Pasal 1 ayat 1 menjelaskan tentang pengertian pemeriksaan. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan keuangan negara.

Untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ditunjuklah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai satu – satunya lembaga yang melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU No. 15 tahun 2004 Pasal 2 ayat 2, BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diatur dalam UU No. 15 Tahun 2006 Pasal 6, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Sebagai organisasi sektor publik BPK diwajibkan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran setiap tahunnya. Kewajiban untuk menyusun anggaran sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 90 Tahun 2010 Pasal 4 Ayat 2 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L), bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran wajib menyusun RKA K/L atas bagian anggaran yang dikuasainya.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan terdapat 3 (tiga) pilar yang diperlukan dalam sistem penganggaran, yaitu penganggaran terpadu (*unified budget*), kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure frame work*), dan Penganggaran Berbasis Kinerja/PBK (*performance based budgeting*). Penganggaran berbasis kinerja digunakan untuk menunjukkan kejelasan hubungan antara alokasi anggaran dengan keluaran (*output*) atau hasil dari kegiatan atau program dan kejelasan penanggungjawaban pencapaian kinerja sesuai dengan struktur organisasi dalam rangka efektifitas penggunaan anggaran secara terukur.

Untuk mewujudkan PBK, sesuai PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, diperlukan adanya 3 (tiga) instrumen yaitu:

1. Indikator kinerja
2. Standar biaya, dan
3. Evaluasi kinerja

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (*chief financial officer*) baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran, sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA K/L.

Pengertian Standar Biaya Masukan (SBM) adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan RKA K/L. Standar Biaya Masukan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Negara/Lembaga.

Pengertian Standar Biaya Keluaran (SBK) adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*)/sub keluaran (*sub output*). Penyusunan SBK dilakukan pada level keluaran (*output*)/sub keluaran (*sub output*) yang menjadi tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga. SBK berlaku untuk satu kementerian negara/lembaga tertentu dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang berwenang atas nama menteri/pimpinan lembaga.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa tugas dan wewenang BPK adalah melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara maka kegiatan utama yang terdapat dalam RKA K/L BPK adalah pemeriksaan keuangan negara. Kegiatan pemeriksaan keuangan negara ini memiliki keluaran (*output*) berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Berdasarkan LHP inilah BPK mengeluarkan opini untuk setiap entitas yang diperiksa. Keluaran (*output*) memiliki peran penting dalam Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) karena pengalokasian anggaran berdasarkan rencana pencapaian keluaran (*output*). Setiap keluaran (*output*) disusun berdasarkan komponen – komponen biaya. Besaran biaya yang menghasilkan keluaran (*output*) inilah yang disebut dengan Standar Biaya Keluaran (SBK).

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa tugas dan wewenang BPK adalah melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara maka kegiatan utama yang terdapat dalam RKA K/L BPK adalah pemeriksaan keuangan negara. Kegiatan pemeriksaan keuangan negara ini memiliki keluaran (*output*) berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Berdasarkan LHP inilah BPK mengeluarkan opini untuk setiap entitas yang diperiksa. Keluaran (*output*) memiliki peran penting dalam Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) karena pengalokasian anggaran berdasarkan rencana pencapaian keluaran (*output*). Setiap keluaran (*output*) disusun berdasarkan komponen – komponen biaya. Besaran biaya yang menghasilkan keluaran (*output*) inilah yang disebut dengan Standar Biaya Keluaran (SBK).

Sebagai organisasi sektor publik yang menyusun RKA K/L, BPK juga menyusun SBK. Untuk tahun anggaran 2015 SBK milik BPK telah disahkan oleh Menteri Keuangan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 133/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2015. Setiap Auditorat Keuangan Negara (AKN) dan Kantor Perwakilan BPK memiliki SBK pemeriksaan masing – masing dan besaran nilainya pun berbeda – beda.

Karena SBK berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja suatu kegiatan maka perlu adanya analisis mengenai kewajaran belanja. Untuk dapat menganalisis kewajaran suatu belanja dapat menggunakan Analisis Standar Belanja (ASB). Analisis Standar Belanja (ASB) adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan (Tanjung, 2010). Penyusunan ASB dapat menggunakan 3 (tiga) pendekatan utama, yaitu pendekatan Activity Based Costing (ABC), pendekatan Ordinary Least Square (regresi sederhana) dan pendekatan metode diskusi (*focused group discussion*).

Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mencoba untuk menjelaskan bagaimana proses penyusunan SBK mengenai pemeriksaan keuangan negara dengan keluaran (output) berupa laporan hasil pemeriksaan (LHP) untuk tahun anggaran 2015 pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), menganalisis komponen – komponen biaya apa saja yang menjadi dasar penyusunan SBK mengenai pemeriksaan keuangan negara, dan melakukan analisis terhadap kewajaran anggaran kegiatan pemeriksaan keuangan negara menggunakan Analisis Standar Belanja dengan pendekatan Ordinary Least Square (regresi sederhana). Untuk itu penulis mengambil judul penelitian ini “Analisis Standar Biaya Keluaran (SBK) Kegiatan Pemeriksaan Keuangan Negara Pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia”.

TINJAUAN PUSTAKA

Biaya Standar

Sistem akuntansi biaya dituntut tidak saja mampu mengukur biaya aktual organisasi di masa lampau (historis), tapi juga mampu memberikan informasi mengenai proyeksi atau estimasi biaya serupa di masa mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan tersebutlah dikembangkan sistem akuntansi biaya standar, sering disingkat dengan biaya standar (standard cost).

Menurut Witjaksono (2013) Biaya Standar adalah patok duga (benchmark) yang secara efektif dan efisien ditetapkan dimuka (predetermined) untuk biaya – biaya yang seharusnya dikonsumsi oleh suatu produk.

Biaya standar adalah biaya yang telah ditentukan sebelumnya untuk memproduksi satu unit atau sejumlah tertentu produk selama satu periode tertentu (Carter, 2005).

Suatu biaya standar memiliki dua komponen: standar fisik, yang merupakan kuantitas standar dari input per unit output, dan standar harga, yang merupakan biaya standar atau tarif standar per unit input.

Standar Biaya Keluaran

Berdasarkan PMK No. 133/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2015 pasal 1 yang dimaksud dengan Standar Biaya Keluaran (SBK) adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*)/sub keluaran (*sub output*).

Fungsi Standar Biaya Keluaran dijelaskan pada pasal 2, PMK No. 133 tahun 2014 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2015. Dalam rangka perencanaan anggaran, SBK tahun anggaran 2015 berfungsi sebagai:

1. Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2015;
2. Referensi penyusunan prakiraan maju;
3. Bahan penghitungan pagu indikatif kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2016; dan/atau
4. Referensi penyusunan Standar Biaya Keluaran untuk keluaran (*output*) sejenis pada kementerian negara/lembaga yang berbeda.

Pasal 15 PMK No. 71/PMK.02/2013 ayat (1) menjelaskan tentang penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) dilakukan pada level keluaran (*output*)/sub keluaran (*sub output*) yang menjadi tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga. Sedangkan pada ayat (2) keluaran (*output*)/sub keluaran (*sub output*) yang dapat diusulkan menjadi Standar Biaya Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Bersifat berulang;
2. Mempunyai jenis dan satuan yang jelas serta terukur; dan
3. Mempunyai komponen/tahapan yang jelas.

Anggaran Berbasis Kinerja

Penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya (Anggarini dan Puranto, 2010). Berbagai variasi dalam sistem penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana dan pertanggungjawaban kepada publik.

Dalam penjelasan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat 3 (tiga) pilar yang diperlukan dalam sistem penganggaran, yaitu penganggaran terpadu (*unified budget*), kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure frame work*) dan Penganggaran Berbasis Kinerja/PBK (*performance based budgeting*).

Penganggaran Berbasis Kinerja/PBK (*performance based budgeting*) di antaranya menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alat pengukuran dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah (Anggarini dan Puranto, 2010). Penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan bagian tidak terpisahkan dalam

pelaksanaan penyempurnaan manajemen keuangan, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik serta efektivitas dari pelaksanaan kebijakan dan program.

Menurut (Marc dan Jim, 2005) anggaran berbasis kinerja dapat diartikan sebagai prosedur atau mekanisme untuk memperkuat keterkaitan antara dana yang diberikan kepada instansi/lembaga pemerintah dengan *outcome* (hasil/dampak) dan/atau *output* (keluaran), melalui pengalokasian anggaran yang didasarkan pada informasi 'formal' tentang kinerja. Informasi kinerja 'formal' mencakup informasi mengenai ukuran kinerja (*performance measure*), ukuran biaya untuk masing-masing kelompok *output* dan *outcome*, dan penilaian atas efektivitas dan efisiensi belanja melalui berbagai alat analisis.

Bastian (2006) mendefinisikan anggaran berbasis kinerja sebagai sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* suatu organisasi dan erat kaitannya dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi.

Rivenbark dan Kelly (2004) mendefinisikan anggaran berbasis kinerja sebagai elemen dari kinerja manajemen, yang mana program kerjanya relevan untuk setiap pengambilan keputusan, tidak hanya pengalokasian sumber daya.

Menurut Robinson dan Brumby (2005) anggaran berbasis kinerja merupakan prosedur atau mekanisme yang dimaksudkan untuk memperkuat hubungan antara dana yang diberikan pada suatu entitas sektor publik dengan output dan/atau outcome melalui penggunaan informasi kinerja formal dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya.

Anggaran Berbasis Kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat tersebut dideskripsikan pada seperangkat tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja (Anggarini dan Puranto, 2010).

Pendekatan penganggaran berbasis kinerja diterapkan dengan cara mengubah pola penganggaran dari berbasis masukan (*input based*) ke berbasis keluaran (*output based*) dan berbasis hasil (*outcome based*). Sejalan dengan hal itu, kebijakan Standar Biaya Keluaran (SBK) yang difungsikan sebagai tulang punggung penerapan penganggaran berbasis kinerja juga mengalami beberapa perubahan, antara lain sebagai berikut:

1. Pengalokasian anggaran berdasarkan rencana pencapaian keluaran (*output*)/sub keluaran (*sub output*) kegiatan yang mempunyai keterkaitan dengan pelaksanaan tugas fungsi satuan kerja yang melekat pada struktur organisasi kementerian negara/lembaga (*money follow function*).
2. Fleksibilitas dalam memilih sumber daya guna mencapai efisiensi dengan tetap menjaga akuntabilitas (*let the manager manage*).
3. Orientasi pada capaian keluaran sesuai hasil yang diinginkan (*output and outcome oriented*).
4. Fokus pada maksimalisasi hasil atas penggunaan dana.

Analisis Standar Belanja

Analisis Standar Belanja (ASB) adalah standar atau pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja (Anggarini dan Puranto, 2010).

Menurut pusat Antar Universitas Studi Ekonomi UGM (2000) menyatakan bahwa Standar Analisis Belanja (SAB) adalah perkiraan jumlah alokasi dana untuk berbagai jenis pengeluaran di dalam unit kerja. Alasan menerapkan Standar Analisis Belanja adalah untuk menghasilkan alokasi dana yang lebih akurat sehingga setiap dana yang dikeluarkan didasarkan atas protes perhitungan yang wajar dan rasional. Dengan demikian mendorong unit kerja untuk melaksanakan prinsip ekonomi, efektif dan efisien secara berkesinambungan.

Menurut Ritonga (2009) Analisis Standar Biaya (ASB) yaitu pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam satu tahun anggaran.

Mahmudi (2010) menjelaskan bahwa Analisis Standar Belanja (ASB) adalah biaya standar untuk setiap jenis kegiatan, misalnya biaya standar penyelenggara kegiatan *workshop*, sosialisasi, bimbingan teknis, penyusunan laporan keuangan, penyediaan atau pengadaan barang dan jasa dan sebagainya. ASB digunakan sebagai landasan penyusunan dan pelaksanaan anggaran suatu kegiatan. Tujuan ASB tersebut untuk menentukan kewajaran belanja.

Penyusunan Analisis Standar Belanja menggunakan 3 (tiga) pendekatan utama (Tanjung, 2010), yaitu:

1. Pendekatan *Activity Based Costing* (ABC).
Pendekatan ABC merupakan suatu teknik untuk mengukur secara kuantitatif biaya dan kinerja dari suatu kegiatan (*the cost and performance of activities*) serta teknik mengalokasikan penggunaan sumber daya dan biaya pada kepada masing – masing objek biaya dalam satu kegiatan.
2. Pendekatan Regresi Sederhana.
Analisis regresi sederhana adalah suatu teknik yang digunakan untuk membangun suatu persamaan yang menghubungkan antara variabel tidak bebas (Y) dengan variabel bebas (X) sekaligus untuk menentukan nilai ramalan atau dugaannya. Dalam regresi sederhana ini, variabel tidak bebas merupakan total biaya dari suatu kegiatan, sedangkan variabel bebas merupakan *cost driver* dari kegiatan tersebut.
3. Pendekatan Metode Diskusi (*focused group discussion*)
Pendekatan metode diskusi dalam penyusunan ASB digunakan untuk memperoleh masukan – masukan unit kerja tentang aktivitas dan *output* dari suatu kegiatan, dan juga masukan – masukan tentang *cost driver* dari suatu kegiatan. Hasil yang diharapkan dari pendekatan metode diskusi ini adalah kesepahaman tentang aktivitas, *output*, dan

cost driver dari suatu kegiatan antara penyusun unit kerja dalam penyusunan ASB.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan pada kantor pusat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata – kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah (Satori, 2009).

Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana proses penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) mengenai kegiatan pemeriksaan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyusunan SBK pemeriksaan di BPK dilakukan oleh Auditorat Keuangan Negara (AKN) dan Kantor Perwakilan BPK yang ada di seluruh ibukota provinsi di Indonesia. SBK pemeriksaan akan menjadi dasar penyusunan anggaran belanja dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan. Untuk menganalisis kewajaran belanja atas kegiatan pemeriksaan maka akan dilakukan Analisis Standar Belanja (ASB) dengan pendekatan regresi sederhana.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data pada objek penelitian, yaitu:

1. Wawancara

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak – pihak yang terlibat dalam penyusunan SBK tahun anggaran 2015 pada BPK RI.

2. Dokumentasi

Metode pengumpulan data ini adalah dengan melakukan pengumpulan dokumen – dokumen yang terkait dengan penyusunan SBK tahun anggaran 2015 pada BPK RI.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian dengan metode kualitatif namun teknik analisis yang akan digunakan menggunakan teknik statistik. Menurut Sugiyono (2010) metode kualitatif tidak menolak angka dan menggunakan teknik statistik untuk penyajian data dan analisis. Statistik di sini tidak digunakan untuk menguji hipotesis, sehingga tidak ada kata signifikan.

Penelitian ini bertujuan menghitung besarnya belanja rata – rata, menghitung nilai minimum dan maksimum belanja, menghitung persentase alokasi kepada masing – masing objek belanja, baik alokasi persentase belanja

rata – rata, minimum, dan maksimum serta menentukan klasifikasi kategori kewajaran belanja pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran 2015.

Pada penelitian ini alat yang akan digunakan untuk analisis anggaran kegiatan pemeriksaan yang ada pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah pendekatan *Ordinary Least Square* (regresi sederhana). Analisis regresi sederhana adalah suatu teknik yang digunakan untuk membangun suatu persamaan yang menghubungkan antara variabel tidak bebas (Y) dengan variabel bebas (X) sekaligus untuk menentukan nilai ramalan atau dugaannya (Tanjung, 2010). Dalam regresi sederhana ini, variabel tidak bebas merupakan total biaya dari suatu kegiatan, sedangkan variabel bebas merupakan cost driver dari kegiatan tersebut.

Belanja Rata – Rata

Belanja rata – rata adalah belanja rata – rata yang dikeluarkam guna kegiatan pemeriksaan pada tahun 2015 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk menghitung belanja rata – rata harus diketahui total kegiatan.

$$Y = a + bX$$

Dimana:

Y = Belanja total

X = *Cost driver*

a = Belanja tetap total (*fixed cost*)

b = Belanja variabel per unit (*variabel cost*)

Taksiran terbaik untuk koefisien a dan b adalah dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, yaitu:

$$b = \frac{\sum X \cdot Y - n \bar{X} \bar{Y}}{\sum X^2 - n \bar{X}^2}$$

Keterangan:

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{n}$$

$$\bar{Y} = \frac{\sum Y}{n}$$

n = jumlah data

$$a = \bar{Y} - b\bar{X}$$

Dimana koefisien a merupakan belanja tetap, dan koefisien b merupakan koefisien untuk belanja variabel. Jadi rumus untuk belanja rata – rata adalah:

$$\hat{Y} = a + bX$$

Dimana:

\hat{Y} = Belanja rata – rata

\bar{X} = *Cost driver* rata – rata

a = Belanja tetap total (*fixed cost*)

b = Belanja variabel per unit (*variabel cost*)

Batas Minimum dan Maksimum Belanja

Sebelum menghitung batas minimum dan maksimum belanja, terlebih dahulu melihat reliabilitas dari persamaan garis yang ditaksir, maka dapat digunakan apa yang disebut sebagai kekeliruan baku taksiran (standar deviasi). Rumus yang digunakan adalah:

$$Se = \sqrt{\frac{\sum(Y - \hat{Y})^2}{n - 2}}$$

Bentuk $\sum(Y - \hat{Y})^2$ disebut pula jumlah kuadrat kekeliruan

Jika prediksi terhadap \hat{Y} berdasarkan sebuah nilai X yang ditetapkan telah dibuat, maka kita dapat menentukan interval taksiran untuk \hat{Y} ini dengan menggunakan kekeliruan baku taksiran yang dikemukakan di atas.

Dengan demikian batas bawah (belanja minimum) untuk taksiran \hat{Y} dapat dihitung dengan:

$$\hat{Y} - t_p \cdot Se$$

Sedangkan batas atas (belanja maksimum) taksiran \hat{Y} adalah:

$$\hat{Y} + t_p \cdot Se$$

Di mana t diperoleh dari tabel t dengan derajat sebesar $n - 2$

Persentase Alokasi Belanja Rata - Rata

Menghitung persentase alokasi belanja rata – rata kepada masing – masing objek belanja (aktivitas) dilakukan dengan cara membagi total belanja masing – masing objek dengan total belanja suatu kegiatan lalu dikalikan dengan 100%

$$\% \text{ Belanja rata - rata} = \frac{\text{Total belanja a masing - masing objek}}{\text{Total belanja}} \times 100\%$$

Persentase Alokasi Belanja Minimum

Menghitung persentase alokasi belanja minimum kepada masing – masing objek belanja dilakukan dengan cara mencari terlebih dahulu selisih persentase belanja rata – rata dengan belanja minimum, hasilnya dialokasikan kepada masing – masing objek belanja, lalu besarnya persentase alokasi belanja minimum adalah =

$$\% \text{ Belanja rata – rata} - \% \text{ Alokasi selisih masing – masing objek belanja}$$

Persentase Alokasi Belanja Maksimum

Menghitung persentase alokasi belanja maksimum kepada masing – masing objek belanja dilakukan dengan cara mencari terlebih dahulu selisih persentase belanja rata – rata dengan belanja maksimum, hasilnya dialokasikan kepada masing – masing objek belanja, lalu besarnya persentase alokasi belanja maksimum adalah =

$$\% \text{ Belanja rata – rata} + \% \text{ Alokasi selisih masing – masing objek belanja}$$

Kewajaran Anggaran

Untuk menentukan klasifikasi kewajaran belanja dilakukan dengan cara membandingkan anggaran yang ada pada masing – masing kegiatan pemeriksaan dengan batas belanja minimum dan maksimum. Jika anggaran berada di bawah batas belanja minimum maka termasuk kategori *underfinance* dan sebaliknya jika anggaran berada di atas batas belanja maksimum maka masuk kategori *overfinance*, serta jika anggaran berada diantara batas belanja minimum dan maksimum berarti anggaran dikategorikan wajar.

$$\text{Anggaran kegiatan} < \text{Batas minimal belanja} = \textit{Underfinance}$$

$$\text{Anggaran kegiatan} > \text{Batas minimal belanja} = \textit{Overfinance}$$

$$\text{Batas minimal} > \text{Anggaran kegiatan} < \text{Batas maksimal} = \textit{wajar}$$

PEMBAHASAN

Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan suatu lembaga yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK memiliki 9 (sembilan) orang anggota, yang keanggotaannya diresmikan dengan Keputusan Presiden. Susunan BPK terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota. Dalam melaksanakan tugas, BPK dibantu oleh pelaksana BPK. Pelaksana BPK terdiri dari:

1. Sekretariat Jenderal (Setjen).
2. Inspektorat Utama (Itama).
3. Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan
4. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum).
5. Auditorat Utama Keuangan Negara I.
6. Auditorat Utama Keuangan Negara II
7. Auditorat Utama Keuangan Negara III
8. Auditorat Utama Keuangan Negara IV
9. Auditorat Utama Keuangan Negara V
10. Auditorat Utama Keuangan Negara VI
11. Auditorat Utama Keuangan Negara VII
12. BPK Perwakilan.
13. Staf Ahli.
14. Kelompok Jabatan Fungsional.

Proses Penyusunan Standar Biaya Keluaran pada BPK

Pada tahun anggaran 2015 BPK memiliki program pemeriksaan keuangan negara dengan salah satu kegiatannya adalah pemeriksaan keuangan negara dan pemantauan penyelesaian kerugian negara. Kegiatan ini memiliki keluaran (*output*) berupa laporan hasil pemeriksaan (LHP). Keluaran (*output*) LHP ini merupakan kegiatan yang berulang dan merupakan tugas utama BPK maka perlu dibuatkan suatu standar biaya. Keluaran (*output*) LHP ini disusun oleh setiap unit – unit kerja yang ada dalam organisasi BPK yang memiliki tugas dalam melakukan pemeriksaan. Unit – unit kerja tersebut antara lain AKN I, AKN II, AKN III, AKN IV, AKN V, AKN VI, AKN VII dan seluruh Kantor BPK Perwakilan. Dalam menyusun standar biaya keluaran (SBK) untuk laporan hasil pemeriksaan (LHP) ini ada beberapa proses yang dilalui, yaitu:

1. Pembentukan tim penyusun SBK.
2. Penentuan jenis keluaran kegiatan.
3. Penetapan jenis tarif SBK.
4. Reviu dan analisa data.
5. Proses komunikasi.

6. Proses pengusulan SBK ke Kementerian Keuangan.
7. Proses penyusunan ketentuan pelaksanaan SBK kegiatan BPK.

Komponen Penyusun Keluaran LHP

Kegiatan pemeriksaan keuangan negara dan pemantauan penyelesaian kerugian negara memiliki keluaran (*output*) berupa laporan hasil pemeriksaan (LHP). Keluaran (*output*) LHP ini memiliki 3 (tiga) komponen, yaitu:

1. Perencanaan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan.
3. Pelaporan pemeriksaan.

Sedangkan biaya yang dapat digunakan pada keluaran (*output*) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terdiri atas:

1. Biaya konsumsi rapat.
Tarif konsumsi rapat sebagaimana tercantum dalam tabel berfungsi sebagai estimasi. Pertanggungjawaban biaya konsumsi rapat menggunakan metode *at cost* (sesuai bukti pengeluaran yang sah) sesuai dengan surat tugas.
2. Biaya perjalanan dinas.
Biaya perjalanan dinas terdiri dari:
 - a. Biaya transport luar kota.
Biaya transport luar kota dari tempat/kota Kantor/satuan kerja berada ke tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas diberikan kepada setiap pegawai untuk satu kali kunjungan sesuai surat tugas dan SPD yang terbagi ke dalam transport antara Jakarta dengan ibukota provinsi dan transport antar kota dalam provinsi. Moda transportasi yang dapat digunakan adalah pesawat udara, kapal laut, kereta api, bus, dan yang lainnya sesuai kenyataan.
 - b. Biaya penginapan.
Biaya penginapan diberikan kepada pegawai sesuai dengan jumlah hari menginap dan paling banyak sesuai dengan surat tugas dan SPD. Tarif biaya penginapan untuk Keluaran LHP dibedakan berdasarkan jenjang peran pemeriksa sesuai dengan surat tugas.
 - c. Uang harian.
Uang harian diberikan kepada pegawai sesuai dengan surat tugas dan SPD. Tarif uang harian untuk keluaran LHP berdasarkan jenjang peran sesuai dengan surat tugas. Tarif uang harian untuk pemeriksaan yang dilaksanakan di Kota tempat kedudukan Kantor BPK Pusat dan BPK Perwakilan terdiri atas uang saku dan uang makan serta ditambah dengan biaya transport pegawai. Tarif uang harian untuk pemeriksaan yang dilaksanakan di luar kota tempat

kedudukan Kantor BPK Pusat dan BPK Perwakilan terdiri dari biaya transport lokal, uang makan, dan uang saku.

d. Biaya taksi.

Biaya taksi dibayarkan kepada setiap pegawai sesuai dengan surat tugas dan SPD yaitu biaya taksi dari dan/atau ke bandara/pelabuhan/stasiun/terminal diberikan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu dari tempat/kota kedudukan kantor BPK Pusat/Perwakilan menuju bandara/pelabuhan/stasiun/terminal keberangkatan serta dari bandara/pelabuhan/stasiun/terminal kedatangan ke tempat /kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas, dan sebaliknya, yaitu dari tempat kedudukan Kantor tujuan perjalanan dinas ke bandara/pelabuhan/stasiun/terminal keberangkatan serta dari bandara/pelabuhan/stasiun/terminal kedatangan ke tempat kedudukan tempat/kota kedudukan Kantor BPK Pusat/Perwakilan berada.

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan biaya perjalanan dinas menggunakan 2 (dua) metode yaitu metode *at cost* (sesuai bukti pengeluaran yang sah) dan metode *lumpsum*. Metode *at cost* digunakan untuk:

- Biaya transport luar kota dengan pertanggungjawaban keuangan berupa tiket pesawat terbang dan *boarding pass*/retribusi lainnya, tiket kapal laut, kereta api, bus, dan bukti moda transportasi lainnya.
- Biaya akomodasi dengan pertanggungjawaban keuangan berupa kuitansi biaya penginapan.
- Biaya taksi dengan pertanggungjawaban berupa slip pembayaran.

Metode *lumpsum* digunakan untuk uang harian sesuai dengan surat tugas dan surat perjalanan dinas (SPD).

3. Biaya pengecekan fisik.

Biaya pengecekan fisik adalah biaya transport dari tempat kedudukan kantor objek pemeriksaan ke tempat kedudukan objek pengecekan fisik dalam rangka aktivitas pengumpulan bukti. Tarif pengecekan fisik merupakan tarif moda transportasi yang digunakan oleh tim/subtim. Tarif pengecekan fisik berfungsi sebagai batas paling tinggi. Dasar penggunaan tarif adalah sewa kendaraan roda 4 dan sudah termasuk bahan bakar serta pengemudi. Pertanggungjawaban biaya pengecekan fisik menggunakan metode *at cost* (sesuai bukti pengeluaran yang sah) berupa tiket, kuitansi, surat tugas, dan SPD.

4. Uang kegiatan pemeriksaan.

Uang kegiatan ditetapkan untuk setiap pegawai berdasarkan jenjang peran sesuai dengan surat tugas dan/atau SPD. Pertanggungjawaban penggunaan uang kegiatan pemeriksaan menggunakan metode *lumpsum*.

5. Biaya cucian/*laundry*.

Biaya cucian/*laundry* diberikan kepada setiap pegawai sesuai dengan surat tugas dan SPD. Biaya cucian/*laundry* hanya diberikan kepada pegawai yang melakukan pemeriksaan/pemantauan di luar kota kedudukan Kantor BPK Pusat dan BPK Perwakilan. Pertanggungjawaban penggunaan biaya cucian/*laundry* menggunakan metode *lumpsum*.

6. Biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor.

Tarif paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor meliputi:

- a. Biaya paket pertemuan untuk Pejabat Eselon I dan II berfungsi sebagai batas paling tinggi.
- b. Biaya paket pertemuan untuk Pejabat Eselon III ke bawah berfungsi sebagai batas paling tinggi.
- c. Uang harian yang dibayarkan sesuai tarif.
- d. Biaya transport dalam kota berfungsi sebagai batas paling tinggi.

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan penggunaan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor mengacu pada surat tugas dan daftar hadir dengan menggunakan:

- a. Metode *at cost* (sesuai bukti pengeluaran yang sah) untuk biaya paket pertemuan.
- b. Metode *lumpsum* untuk biaya transport lokal.
- c. Metode *lumpsum* untuk uang harian sesuai dengan jumlah hari paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor.

7. Biaya alat tulis kantor.

Biaya alat tulis kantor ditetapkan untuk :

- a. 1 (satu) tim atau 1 (satu) subtim pemeriksaan dan dibedakan setiap komponen pemeriksaan.
- b. 1 (satu) tim pengawas.
- c. 1 (satu) tim pemantau/pembahasan.

Tarif biaya alat tulis kantor berfungsi sebagai batas paling tinggi. Pertanggungjawaban penggunaan biaya alat tulis kantor menggunakan metode *at cost* (sesuai bukti pengeluaran yang sah) dengan mengacu pada surat tugas dan/atau surat SPD.

8. Biaya pengepakan/pengiriman kertas kerja pemeriksaan (KKP).

Biaya pengepakan/pengiriman KKP ditetapkan untuk 1 (satu) tim atau 1 (satu) subtim pemeriksa dan 1 (satu) tim pengawas. Pertanggungjawaban penggunaan biaya pengepakan/pengiriman KKP menggunakan metode *at cost* (sesuai bukti pengeluaran yang sah) dengan mengacu pada surat tugas dan/atau surat SPD.

9. Biaya pencetakan dan penggandaan LHP.

Biaya pencetakan dan penggandaan ditetapkan untuk setiap eksemplar LHP. Tarif biaya pencetakan dan penggandaan berfungsi sebagai estimasi. Pertanggungjawaban penggunaan biaya pencetakan dan

penggandaan menggunakan metode *at cost* (sesuai bukti pengeluaran yang sah) dengan mengacu pada surat tugas dan/atau surat SPD.

10. Biaya honorarium narasumber.

Honorarium narasumber digunakan untuk narasumber yang diundang oleh suatu tim/subtim pemeriksa dalam tahap perencanaan. Tarif biaya jasa profesi (terlampir) berfungsi sebagai batas paling tinggi. Pertanggungjawaban penggunaan honorarium narasumber menggunakan metode *at cost* (sesuai bukti pengeluaran yang sah).

11. Biaya uji laboratorium.

Uji laboratorium adalah aktivitas pendukung pemeriksaan untuk menguji kualitas dan volume dari objek yang diuji. Uji laboratorium dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan menggunakan jasa pihak ketiga. Tarif biaya uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam tabel berfungsi sebagai estimasi. Pertanggungjawaban penggunaan biaya uji laboratorium menggunakan metode *at cost* (sesuai bukti pengeluaran yang sah) dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dengan mengacu pada surat tugas.

12. Biaya survei.

Survei adalah aktivitas pendukung pemeriksaan untuk memperoleh jawaban dengan menggunakan pertanyaan yang sama dari berbagai sumber yang dianalisa untuk memperoleh kesimpulan atas objek survei. Survei dilaksanakan sesuai kebutuhan dengan menggunakan pihak ketiga atau swakelola. Tarif survei sebagaimana tercantum dalam tabel berfungsi sebagai estimasi. Pertanggungjawaban penggunaan biaya survei menggunakan metode *at cost* (sesuai bukti pengeluaran yang sah) dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dengan mengacu pada surat tugas.

Perencanaan

Perencanaan meliputi persiapan pemeriksaan dan pemeriksaan interim/pendahulu. Persiapan pemeriksaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyusun Program Pemeriksaan (P2) sesuai dengan kebijakan dan strategi pemeriksaan yang akan dilaksanakan. Persiapan pemeriksaan mencakup antara lain:

1. Pembentukan tim persiapan.
2. Pemahaman penugasan.
3. Pemahaman entitas.
4. Penyusunan konsep P2.
5. Penentuan tim pemeriksa.
6. Persetujuan penugasan.
7. Penyusunan program kerja perorangan.

Sedangkan pemeriksaan interim/pendahuluan merupakan pemeriksaan yang dilakukan pada tahun berjalan atau sebelum laporan keuangan entitas yang diperiksa diserahkan ke BPK. Pemeriksaan interim/pendahuluan merupakan pemeriksaan yang dapat dilakukan pada pemeriksaan kinerja atau pemeriksaan

dengan tujuan tertentu yang bertujuan untuk melakukan pengumpulan data dan informasi secara langsung dari entitas yang diperiksa. Pemeriksaan interim/pendahuluan menghasilkan laporan pemeriksaan interim atau laporan pemeriksaan pendahuluan.

Untuk melaksanakan perencanaan diperlukan biaya – biaya. Biaya yang dapat digunakan pada komponen persiapan pemeriksaan ini adalah sebagai berikut:

1. Biaya konsumsi rapat.
2. Biaya alat tulis kantor.
3. Biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor.
Biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor hanya dapat digunakan untuk:
 - a. Pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat.
 - b. Pemeriksaan investigatif.
 - c. Pemeriksaan kinerja prioritas.
 - d. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu prioritas.
4. Biaya honorarium narasumber.
Biaya honorarium narasumber hanya boleh digunakan untuk:
 - a. Pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat.
 - b. Pemeriksaan investigatif.
 - c. Pemeriksaan kinerja.
 - d. Pemeriksaan kinerja prioritas.
 - e. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu prioritas.

Sedangkan untuk komponen pemeriksaan interim/pendahuluan biaya yang dapat digunakan adalah:

1. Biaya perjalanan dinas yang terdiri atas:
 - a. Biaya transport luar kota dari kota tempat kedudukan Kantor BPK Pusat atau BPK Perwakilan ke tempat kedudukan kantor entitas yang diperiksa.
 - b. Biaya penginapan.
 - c. Uang harian.
 - d. Biaya taksi.
2. Uang kegiatan pemeriksaan.
3. Biaya cucian/*laundry*.
4. Biaya alat tulis kantor.
5. Biaya pengecekan fisik.
Biaya pengecekan fisik hanya dapat digunakan untuk:
 - a. Keluaran pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat.
 - b. Keluaran pemeriksaan investigatif.
 - c. Keluaran pemeriksaan laporan keuangan.
6. Biaya survei.
7. Biaya pengepakan/pengiriman KKP.

Pelaksanaan pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan berdasarkan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Anggota BPK atau Kepala Perwakilan. Pemeriksaan dilakukan di tempat kedudukan entitas yang diperiksa dan hasil dari pelaksanaan pemeriksaan ini adalah temuan pemeriksaan (TP). Pelaksanaan pemeriksaan meliputi:

1. Tahapan pemerolehan dan pengujian bukti pemeriksaan.
2. Penyusunan konsep temuan.
3. Pembahasan konsep temuan.
4. Permintaan tanggapan atas temuan pemeriksaan kepada entitas.
5. Penyampaian temuan pemeriksaan.
6. Penyusunan kertas kerja pemeriksaan.

Biaya – biaya yang dapat digunakan dalam menyusun komponen pelaksanaan pemeriksaan ini adalah:

1. Biaya perjalanan dinas.
2. Uang kegiatan pemeriksaan.
3. Biaya cucian/*laundry*.
4. Biaya alat tulis kantor.
5. Biaya honorarium narasumber.
6. Konsumsi rapat.
7. Biaya pengepakan/pengiriman kertas kerja pemeriksaan (KKP).
8. Biaya pengecekan fisik.
9. Biaya uji laboratorium.

Biaya uji laboratorium hanya dapat digunakan untuk:

- a. Pemeriksaan investigatif.
 - b. Pemeriksaan laporan keuangan.
 - c. Pemeriksaan kinerja.
 - d. Pemeriksaan kinerja prioritas.
 - e. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
 - f. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu prioritas.
10. Biaya survei.

Biaya survei hanya dapat digunakan untuk:

- a. Pemeriksaan investigatif.
- b. Pemeriksaan kinerja.
- c. Pemeriksaan kinerja prioritas.

Pelaporan pemeriksaan

Pelaporan pemeriksaan merupakan tahap setelah tim pemeriksa menyelesaikan pemeriksaan di lapangan. Pelaporan pemeriksaan dimulai setelah adanya temuan pemeriksaan dan diakhiri setelah penyampaian surat keluar LHP kepada lembaga perwakilan, entitas yang diperiksa, dan pemilik kepentingan lainnya. Pelaporan pemeriksaan menghasilkan LHP. Pelaporan pemeriksaan dilakukan berdasarkan surat tugas dari Tortama atau Kepala Perwakilan.

Biaya yang dapat digunakan pada komponen pelaporan pemeriksaan ini adalah sebagai berikut:

1. Biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor.
2. Biaya alat tulis kantor.
3. Biaya pencetakan LHP.

Analisis Standar Belanja

Analisis standar belanja (ASB) yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana adalah suatu teknik yang digunakan untuk membangun suatu persamaan yang menghubungkan antara variabel tidak bebas (Y) dengan variabel bebas (X) sekaligus untuk menentukan nilai ramalan atau dugaannya (Tanjung: 2010). Dalam regresi sederhana ini, variabel tidak bebas (Y) merupakan total biaya dari suatu kegiatan, sedangkan variabel bebas merupakan *cost driver* dari kegiatan tersebut. *Cost driver* dalam kegiatan pemeriksaan keuangan negara dan pemantauan penyelesaian kerugian negara adalah laporan hasil pemeriksaan x objek pemeriksaan.

Klasifikasi Kewajaran Belanja Dalam Suatu Kegiatan dengan Menggunakan Model ASB

Tujuan dilakukannya analisis standar belanja (ASB) adalah untuk mengetahui kewajaran nilai belanja suatu kegiatan. Berikut ini akan coba dilakukan perhitungan kewajaran belanja kegiatan pemeriksaan keuangan negara dan pemantauan penyelesaian kerugian negara pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan menggunakan model ASB.

Keluaran/*output* dari kegiatan pemeriksaan keuangan negara dan pemantauan penyelesaian kerugian negara ini adalah laporan hasil penelitian (LHP) sedangkan yang menjadi *cost driver* adalah jumlah LHP dikalikan dengan banyaknya objek pemeriksaan.

Analisis standar belanja (ASB) ini dilakukan pada 41 (empat puluh satu) satker/unit kerja yang ada pada organisasi BPK yang memiliki tugas dalam melakukan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara. Satker yang menjadi objek dalam analisis ini terdiri dari 34 (tiga puluh empat) Kantor BPK Perwakilan dan 7 (tujuh) Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN). Untuk tahun anggaran 2015 ada 1 (satu) Kantor BPK Perwakilan yang baru dibentuk imbas dari adanya pembentukan Provinsi baru di Kalimantan yaitu Kantor BPK Perwakilan Kalimantan Utara.

Berikut hasil analisis standar belanja mengenai kewajaran belanja untuk kegiatan pemeriksaan keuangan negara dan pemantauan penyelesaian kerugian negara pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tahun anggaran 2015:

Tabel 4.27
Klasifikasi Kewajaran Belanja Kegiatan Pemeriksaan Keuangan Negara

Dalam Rupiah

No	Satker/Unit Kerja	Anggaran Pemeriksaan	Output	Belanja Berdasarkan ASB	Batas Minimum Belanja Berdasarkan ASB	Batas Maksimum Belanja Berdasarkan ASB	Keterangan
1	Auditoriat Utama Keuangan Negara I	21.990.600.000	30	14.161.984.994	3.597.144.188,48	24.726.825.799,52	Wajar
2	Auditoriat Utama Keuangan Negara II	19.225.680.000	15	10.627.320.539	2.699.339.416,91	18.555.301.661,09	Overfinance
3	Auditoriat Utama Keuangan Negara III	16.800.210.000	30	14.161.984.994	3.597.144.188,48	24.726.825.799,52	Wajar
4	Auditoriat Utama Keuangan Negara IV	34.179.800.000	20	11.805.542.024	2.998.607.674,10	20.612.476.373,90	Overfinance
5	Auditoriat Utama Keuangan Negara V	17.710.932.000	12	9.920.387.648	2.519.778.462,59	17.320.996.833,41	Overfinance
6	Auditoriat Utama Keuangan Negara VI	23.955.400.000	14	10.391.676.242	2.639.485.765,47	18.143.866.718,53	Overfinance
7	Auditoriat Utama Keuangan Negara VII	26.623.707.000	33	14.868.917.885	3.776.705.142,79	25.961.130.627,21	Overfinance
8	Kantor Perwakilan Provinsi Aceh	20.061.250.000	55	20.053.092.419	5.093.485.474,43	35.012.699.363,57	Wajar
9	Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	26.679.600.000	80	25.944.199.844	6.589.826.760,38	45.298.572.927,62	Wajar
10	Kantor Perwakilan Provinsi Riau	11.440.218.000	34	15.104.562.182	3.836.558.794,23	26.372.565.569,77	Wajar
11	Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	8.486.095.000	31	14.397.629.291	3.656.997.839,91	25.138.260.742,09	Wajar
12	Kantor Perwakilan Provinsi Jambi	11.700.000.000	39	16.282.783.667	4.135.827.051,42	28.429.740.282,58	Wajar
13	Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	17.700.000.000	59	20.995.669.607	5.332.900.080,18	36.658.439.133,82	Wajar
14	Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	19.123.344.000	54	19.817.448.122	5.033.631.822,99	34.601.264.421,01	Wajar
15	Kantor Perwakilan Provinsi Lampung	15.600.000.000	52	19.346.159.528	4.913.924.520,11	33.778.394.535,89	Wajar
16	Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu	9.323.777.000	31	14.397.629.291	3.656.997.839,91	25.138.260.742,09	Wajar
17	Kantor Perwakilan Provinsi Bangka Belitung	8.440.952.000	26	13.219.407.806	3.357.729.582,72	23.081.086.029,28	Wajar
18	Kantor Perwakilan Provinsi Banten	10.850.000.000	31	14.397.629.291	3.656.997.839,91	25.138.260.742,09	Wajar
19	Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat	28.035.672.000	84	26.886.777.032	6.829.241.366,13	46.944.312.697,87	Wajar
20	Kantor Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	8.820.000.000	20	11.805.542.024	2.998.607.674,10	20.612.476.373,90	Wajar
21	Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	32.605.140.000	95	29.478.864.299	7.487.631.531,95	51.470.097.066,05	Wajar
22	Kantor Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta	6.584.193.000	21	12.041.186.321	3.058.461.325,53	21.023.911.316,47	Wajar
23	Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur	34.650.000.000	105	31.835.307.269	8.086.168.046,33	55.584.446.491,67	Wajar
24	Kantor Perwakilan Provinsi Bali	14.451.605.000	35	15.340.206.479	3.896.412.445,67	26.784.000.512,33	Wajar
25	Kantor Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat	10.274.451.000	33	14.868.917.885	3.776.705.142,79	25.961.130.627,21	Wajar
26	Kantor Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur	21.023.192.000	53	19.581.803.825	4.973.778.171,55	34.189.829.478,45	Wajar
27	Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	11.330.680.000	40	16.518.427.964	4.195.680.702,86	28.841.175.225,14	Wajar

28	Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	11.700.936.000	39	16.282.783.667	4.135.827.051,42	28.429.740.282,58	Wajar
29	Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	18.329.451.000	51	19.110.515.231	4.854.070.868,67	33.366.959.593,33	Wajar
30	Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur	15.615.948.000	38	16.047.139.370	4.075.973.399,98	28.018.305.340,02	Wajar
31	Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	17.112.968.000	43	17.225.360.855	4.375.241.657,17	30.075.480.052,83	Wajar
32	Kantor Perwakilan Provinsi Gorontalo	6.040.342.000	22	12.276.830.618	3.118.314.976,97	21.435.346.259,03	Wajar
33	Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat	6.756.820.000	20	11.805.542.024	2.998.607.674,10	20.612.476.373,90	Wajar
34	Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan	24.349.696.000	64	22.173.891.092	5.632.168.337,37	38.715.613.846,63	Wajar
35	Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	12.889.637.000	43	17.225.360.855	4.375.241.657,17	30.075.480.052,83	Wajar
36	Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara	15.887.784.000	44	17.461.005.152	4.435.095.308,61	30.486.914.995,39	Wajar
37	Kantor Perwakilan Provinsi Maluku	10.511.640.000	30	14.161.984.994	3.597.144.188,48	24.726.825.799,52	Wajar
38	Kantor Perwakilan Provinsi Maluku Utara	8.407.280.000	28	13.690.696.400	3.477.436.885,60	23.903.955.914,40	Wajar
39	Kantor Perwakilan Provinsi Papua	30.823.716.000	77	25.237.266.953	6.410.265.806,06	44.064.268.099,94	Wajar
40	Kantor Perwakilan Provinsi Papua Barat	16.309.566.000	42	16.989.716.558	4.315.388.005,73	29.664.045.110,27	Wajar
41	Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	6.164.190.000	15	10.627.320.539	2.699.339.416,91	18.555.301.661,09	Wajar

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai Analisis Standar Biaya Keluaran pada kegiatan pemeriksaan keuangan negara dengan keluaran/*output* berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyusunan Standar Biaya Keluaran pada Badan Pemeriksa Keuangan memiliki beberapa tahapan, yaitu:
 - a. Pembentukan tim penyusun SBK.
 - b. Penentuan jenis keluaran kegiatan.
 - c. Penetapan jenis tarif SBK.
 - d. Reviu dan analisa data.
 - e. Proses komunikasi.
 - f. Proses pengusulan SBK ke Kementerian Keuangan.
 - g. Proses penyusunan ketentuan pelaksanaan SBK kegiatan BPK.
2. Keluaran/*output* laporan hasil pemeriksaan (LHP) dibagi ke dalam tiga komponen yaitu:
 - a. Perencanaan.
Perencanaan terdiri dari persiapan pemeriksaan dan pemeriksaan interim. Untuk komponen biaya dalam persiapan perencanaan terdiri dari:
 - Biaya konsumsi rapat persiapan pemeriksaan
 - Biaya alat tulis kantor (ATK)
 - Honorarium narasumberSedangkan komponen biaya untuk pemeriksaan interim terdiri dari:
 - Biaya perjalanan dinas
 - Uang kegiatan pemeriksaan
 - Biaya *laundry*
 - Biaya alat tulis kantor
 - Biaya pengiriman kertas kerja pemeriksaan
 - b. Pelaksanaan pemeriksaan
Komponen biaya untuk pelaksanaan pemeriksaan terdiri dari 8 (delapan) komponen biaya:
 - Biaya perjalanan dinas.
 - Uang kegiatan pemeriksaan.
 - Biaya *laundry*.
 - Biaya alat tulis kantor.
 - Biaya pengepakan dan/atau pengiriman kertas kerja pemeriksaan (KKP).
 - Biaya pengecekan fisik.
 - Biaya uji laboratorium.
 - Biaya survei.
 - c. Pelaporan
Komponen biaya untuk pelaporan pemeriksaan terdiri dari:
 - Biaya paket kegiatan rapat di luar kantor
 - Biaya alat tulis kantor.
 - Biaya pencetakan LHP.
3. Analisis standar belanja (ASB) dilakukan terhadap 41 (empat puluh satu) satker yang ada dalam organisasi BPK. Analisis dilakukan untuk mengetahui kewajaran

belanja. metode yang digunakan adalah regresi linier sederhana. Dari hasil analisis diperoleh persamaan:

$Y = 7.092.656.084 + 235.644.297 \times (\text{objek pemeriksaan}) \times (\text{laporan})$ Dengan belanja rata – rata sebesar Rp16.794.304.195, belanja minimum sebesar 4.266.161.473 dan belanja maksimum sebesar 29.322.446.917. Dari 41 (empat puluh satu) satker terdapat 5 (lima) satker yang anggarannya/total belanjanya tidak wajar/*overfinance* yaitu AKN II, AKN IV, AKN V, AKN VI dan AKN VII.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggarini, Yunita dan Puranta, B Hendra. 2010. *Anggaran Berbasis Kinerja Penyusunan APBD Secara Komprehensif*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bramantya, Andreas Tattuk. 2011. *Penyusunan Model Analisis Standar Belanja (ASB) untuk Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di Kabupaten Boyolali*. Skripsi. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Bustami, Bastian dan Nurlela. 2013. *Akuntansi Biaya*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Carter, William K. 2011. *Akuntansi Biaya Edisi 14*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fadilah, Sri. 2009. *Activity Based Costing (ABC) sebagai Pendekatan Baru Untuk Menghitung Analisis Standar Belanja (ASB) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)*. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi. Volume 2 (Hal 54-78).
- Irwanto. 2006. *Focus Group Discussion (FGD): Sebuah Pengantar Praktis*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Maradhona, Ryo. 2012. *Analisis Implementasi Analisa Standar Belanja (ASB) dalam Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Madiun Tahun 2010*. Tesis. Surakarta: Program Pasca Sarjana Magister Universitas Sebelas Maret.
- Nurrahmawati. 2006. *Penghitungan Standar Analisis Belanja pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2005*. Tesis. Yogyakarta: Magister Ekonomika Pembangunan Universitas Gajah Mada.
- Putra, Rahadiyan Prasana. 2012. *Evaluasi Penganggaran Keuangan Daerah dengan Analisis Standar Belanja (ASB) Tahun Anggaran 2010 (Studi Kasus: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi)*. Tesis. Surakarta: Program Pasca Sarjana Magister Universitas Sebelas Maret.
- Ritonga, Irwan Taufiq. 2009. *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Rivenbark, William C & Kelly, Janet M. 2004. *Performance Budgeting for State and Local Government*. New York: M. E. Sharpe Armo.
- Robinson, M & Brumby, J. 2005. *Does Performance Budgeting Work? An Analytical Review of the Empirical Literatur*. IMF Working Paper WP/05/210.
- Satori, Djam'an & Komariah, Aan. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:

Alfabeta.

Siska, Emi Yulia. 2009. *Konsep Analisis Standar Biaya (ASB) dalam Akuntansi Sektor Publik*. Ilmiah Volume 1 No. 3.

Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suwandi, Memen. 2010. *Penyusunan Analisis Standar Belanja Melalui Pendekatan Regresi Sederhana dalam Menyusun Anggaran*. Skripsi. Samata-Gowa: UIN Alaudin.

Tanjung, Abdul Hafiz. 2010. *Peranan dan Teknik Penyusunan Analisis Standar Belanja dalam Penyusunan APBD*. Riau.

Witjaksono, Armanto. 2013. *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta.

Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Jakarta.

Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2015. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015. Jakarta.